



## Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan  
Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118  
081348545556

[dinsos.banjarmasinkota.go.id](https://dinsos.banjarmasinkota.go.id)

# Pemberian Ijin/Rekomendasi Pengangkatan Anak

No. SK : 080

## Persyaratan

1. Pemohon harus berdomisili di Banjarmasin
2. Pemohon berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima ) tahun
3. Pemohon beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Bagi Pemohon berstatus menikah, usia pernikahan paling singkat 5 tahun dan bukan pasangan sejenis
5. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
6. Surat Permohonan dari Calon Orang Tua Angkat (COTA)
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit (Suami-Istri)
8. Surat Keterangan sehat Rohani/Jiwa dari dokter jiwa Rumah Sakit Jiwa Pemerintah (Suami-Istri)
9. Fotocopy Akte Kelahiran Calon Anak Angkat
10. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian
11. Surat Keterangan Tidak Pernah dihukum dari Pengadilan Negeri Setempat
12. Fotocopy KTP Pemohon (Suami-Istri)
13. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
14. Fotocopy Surat Nikah Pemohon
15. Surat Ijin/Pernyataan Persetujuan Kesiediaan Penyerahan anak dari orangtua kandung/kerabat ke Pemohon
16. Surat Motivasi Pemohon untuk mengangkat Anak
17. Surat Pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan
18. Surat Pernyataan dari Pemohon untuk mentaati aturan yang berlaku
19. Surat Pernyataan dari saudara-saudara kandung Pemohon
20. Slip gaji / Keterangan Penghasilan pemohon
21. Surat Pernyataan adopsi
22. Biodata (Suami-Istri)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan  
Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118  
081348545556



[dinsos.banjarماسinkota.go.id](https://dinsos.banjarماسinkota.go.id)

### Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

1. Pemohon/ Calon Orang tua Angkat (COA) mengajukan surat permohonan pengangkatan/adopsi anak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
2. Surat Permohonan dicatat dan didisposisi Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti oleh Bidang Rehabilitasi Sosial
3. Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak meneliti kelengkapan surat permohonan dan persyaratan administrasi
4. Petugas/Tim dari Dinas Sosial melakukan verifikasi ke lapangan untuk mengetahui kebenaran dan keadaan dari Pemohon maupun Calon Anak Angkat
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dinilai telah memenuhi syarat dan dianggap mampu maka Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak membuat konsep surat ijin Pengasuhan Anak yang berlaku selama 6 bulan
6. Setelah konsep mendapat persetujuan maka dibuatkan surat ijin / Rekomendasi Pengasuhan Anak yang di paraf oleh Pekerja Sosial, Kepala Bidang dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
7. Surat Ijin/Rekomendasi pengasuhan anak diserahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Ijin /rekomendasi Pengasuhan Anak

### Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan  
Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118  
081348545556



[dinsos.banjarmasinkota.go.id](https://dinsos.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

### 1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan

a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :

- Kotak aduan dan saran
- Email : [dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com](mailto:dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com)
- Website : [www.dinsos.banjarmasinkota.go.id](https://www.dinsos.banjarmasinkota.go.id)
- Melalui WA : 0887.4360.59071

b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan.

### 2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan :

- a. cek administrasi
- b. koordinasi internal/eksternal

3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja sejak di terimanya pengaduan

4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada